

ASLI

SURAT KUASA

DITERIMA DARI	<i>Pemohon</i>
Hari	: <i>Jumat,</i>
Tanggal	: <i>13 Juli 2018</i>
Waktu	: <i>19:37 WIB</i>

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Drs. DEDI JUNAEDI, SH.**
Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 04 September 1959
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Otista Gg.Cendrawasih, RT. 008/002 Kelurahan Soklat
Kecamatan Subang Kabupaten Subang
2. Nama : **DR. Drs. H. BUDI SETIADI**
Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 02 Oktober 1965
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : RSS. Sidodadi Blok B, No.222, Kel/Desa Pasirkareumbi,
Kecamatan Subang Kabupaten Subang

Untuk selanjutnya disebut Pemberi Kuasa

Dengan ini menerangkan memberikan kuasa kepada :

1. **HENDY NOVIANDY, SH.**
2. **YANUAR PRAYOGA WARSADI, S.H.**
3. **RUSMIN RISIFU, SH.,MH**

Advokat, konsultan hukum dari "**Kantor Hukum HENDY NOVIANDY, SH., DAN REKAN**" beralamat di Jalan Raya Ciwastra No 119 (Lantai. 2) Margasari Buah Batu Kota Bandung untuk selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**".

KHUSUS

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri Penerima Kuasa diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili, mendampingi Pemberi Kuasa sebagai Pemohon dalam perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang di Mahkamah Konstitusi yang terdaftar dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor : 57/1/PAN.MK/2018, tanggal 08 Juli 2018.

Untuk maksud tersebut Penerima Kuasa diberi kuasa untuk mewakili, mendampingi Pemberi Kuasa Untuk menghadap dan berhubungan dengan Hakim - Hakim, para pejabat – pejabat, para staf-staf dan para karyawan yang berada di Lingkungan Mahkamah Konstitusi RI, sepanjang ada kaitannya dengan kepentingan perkaranya pemberi Kuasa ; serta meminta dan / atau memberikan keterangan yang diperlukan, membuat dan menandatangani serta mengajukan Permohonan, Replik, mencabut Permohonan, meminta, menerima dan / atau menolak alat-alat bukti, mengajukan saksi-saksi, menolak saksi saksi, membuat dan mengajukan tanggapan-tanggapan terhadap bukti, membuat kesimpulan, membuat surat-surat permohonan, membalas surat-surat, meminta, menerima putusan-putusan dan pelaksanaan putusan,

Singkatnya yang diberi kuasa dapat menjalankan segala sesuatu pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan oleh seorang kuasa atau wakil, dalam arti yang seluas-luasnya dan tidak ada yang dikecualikan;

Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya.

Penerima Kuasa



1. HENDY NOVIANDY, S.H.



2. YANUAR PRAYOGA WARSADI, S.H.



3. RUSMIN RISTFU, SH.,MH.

Subang, 11 Juli 2018

Pemberi Kuasa



1. Drs. DEDI JUNAEDI, SH.



2. DR. Drs. H. BUDI SETIADI